



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER**





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

VIII. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 08.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM MAGISTER
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dra. Hj. Elis Irmayanti, M.Pd.	Wakil Rektor II		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Nomor: 08/ST/C.M/UNP KEDIRI/VIII/2020**

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Nusantara PGRI Kediri, pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pengelolaan pembiayaan dan menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan. Pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memerlukan tolak ukur minimum atau standar agar dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai visi misi Universitas Nusantara PGRI Kediri

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

Pihak yang bertanggungjawab dalam perumusan adalah:

1. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi

Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan adalah:

1. Ketua LPPM
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Program Studi
4. Dosen

Pihak yang bertanggungjawab dalam evaluasi adalah:

1. LPSMPSDM
2. Wakil Rektor II
3. Direktur Pascasarjana
4. Ketua Program Studi

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang **memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan)** ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Peraturan Kemenristek dikti No 44 Tahun 2015, Bagian 9 Pasal 63 tentang Standar Pendanaan dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
6. Pendanaan DRPM adalah pendanaan yang diperoleh dari Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Kemenristekdikti
7. Pendanaan non DRPM adalah pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari lembaga pengusul (UN PGRI Kediri), lembaga swasta, lembaga pemerintah, dan masyarakat.
8. LPMPSDM adalah Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Sumber Daya Manusia UN PGRI Kediri sebagai pemantau dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat
9. Dosen adalah perencana dan pembuat pertanggungjawaban pembiayaan dan pendanaan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Sumber dana untuk pembiayaan berasal dari dana Oprasional dan Pengembangan UN PGRI Kediri.	Rektor menentukan sumber dana dan bentuk pendanaan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan peraturan SN-Dikti dan Tata Kelola Keuangan UN PGRI Kediri.
2.	Standar satuan biaya operasional UN PGRI Kediri menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapat dan belanja (RAPB) UN PGRI Kediri tahunan dan penetapan biaya yang digunakan untuk Pembiayaan Pengabdian	Ketua LPPM menetapkan biaya untuk Pengabdian pada Masyarakat dengan mempertimbangkan: total jumlah dosen, total kewajiban dosen untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dalam kurun waktu satu tahun dan ketersediaan dana.

	pada Masyarakat.	
3.	Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat	Rektor menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain untuk peningkatan kualitas pengabdian yang bersumber dari masyarakat, pengelolaan dana abadi, usaha universitas, kerjasama tridharma perguruan tinggi, dan pengelolaan kekayaan universitas.
4.	Upaya pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	Rektor mengupayakan sumber dana yang bersumber di luar biaya pendidikan dari mahasiswa dapat diperoleh dari: masyarakat, pengelolaan dana abadi, usaha Universitas, kerjasama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan Universitas, dan hasil pinjaman.
5.	Kebijakan anggaran berbasis kompetisi dalam rangka untuk meningkatkan mutu akademik	Ketua LPPM menyusun buku pedoman untuk menyeleksi proposal pengabdian pada masyarakat sebagai dasar penentuan pendanaan
6.	Ketua Pengabdian pada Masyarakat merumuskan dan merencanakan alokasi anggaran minimum ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan batas kewajaran	Perencanaan alokasi anggaran terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan anggaran dan logistik, b. Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana.
7.	Standar mutu dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran	Ketua LPPM menetapkan Standar mutu didasarkan pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan b. Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan c. Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel

8.	Biaya oprasional Pengabdian kepada Masyarakat per tahun untuk mendukung kegiatan tridharma sesuai dengan peraturan yang berlaku	Ketua LPPM menetapkan biaya operasional berbentuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembicara b. Transpot c. Konsumsi d. Perlengkapan pendukung e. Publikasi jurnal pengabdian padamasyarakat
9.	Penyusunan perencanaan target kinerja, perencanaan program kerja, dan perencanaan alokasi penggunaan anggaran / pengelolaan dana, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat	Dekan dan ka. prodi menyusun dokumen secara berkala: <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan program kerja: danapengabdian yang berasaldarilembaga 2 tim/prodi/tahun b. Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan/ atau pengelolaan dana dan sumber apapun c. Pelaporan penggunaan dan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
10.	Karakteristikpengelolaan: taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel	Dosen sebagai pengguna dana harus mengacu pada karakteristikpengelolaan: taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Pengguna anggaran adalah dosen, yang harus taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel dalam menggunkana anggaran
11.	Laporan penggunaan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Dosen (Tim Pengabdian) membuat laporan penggunaan keuangan dan menyerahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
12.	Monitoring dan evaluasi	LPMPSDM melakukan evaluasi penggunaan dana kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. LPPM melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh program studi dan pimpinan unit tentang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. UN PGRI Kediri menyusun pedoman penyusunan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat.
3. UN PGRI Kediri melalui LPPM membangun komitmen dan semangat dalam pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
4. LPPM melakukan pelatihan kepada program studi, dosen, dan unit dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. UN PGRI Kediri melakukan evaluasi berkala: dua kali dalam satu periode pendanaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standarpendanaan dan pembiayan pengabdian kepada masyarakat masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah Dana yang tersedia dari UN PGRI Kediri terserap per tahun
2. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
3. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan
4. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan

H. Target Capaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Target capaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Jumlah dana yang disediakan universitas dalam satu tahun terserap 100 dengan cara LPPM melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh program studi dan pimpinan unit tentang pendanaan dan pembiayaan abdimas.
2. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan dana abdimas.
3. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan dana abdimas.
4. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan dana sesuai dengan perundangan.

I. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Keuangan RI No 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
5. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
8. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Kemristekdikti Edisi XIII Revisi tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri